

ANALISIS POTENSI PAJAK DAERAH DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU

Ahok Alpa Beta, Yuli Rahmini Suci
Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pengaraian
Email : yulirahmini@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menghitung dan menganalisis apakah penetapan target pajak daerah terutama pajak hotel dan pajak restoran telah sesuai dengan potensi riilnya. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yang menggambarkan mengenai situasi yang terjadi berdasarkan data-data yang ada dengan teori dan perhitungan kuantitatif. Untuk menghitung dan menganalisis besarnya potensi penerimaan Pajak Daerah sesuai batasan masalah dengan menggunakan pendekatan mikro yaitu dengan menghitung dan menganalisis potensi pajak daerah terutama pajak hotel dan pajak restoran. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Potensi penerimaan pajak hotel Kabupaten Rokan Hulu dengan melakukan perhitungan untuk potensi penerimaan pajak hotel di 6 kecamatan berjumlah Rp. 770.525.820, dan target yang ditetapkan sebesar Rp. 525.000.000, Pemerintah Daerah kehilangan potensi penerimaan pajak hotel sebesar Rp. 245.525.820. Dan untuk Potensi penerimaan pajak restoran dengan melakukan perhitungan untuk potensi penerimaan pajak restoran di 16 kecamatan sebesar Rp. 2.733.540.120, dimana dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk tahun 2015 sebesar Rp. 925.000.000. Dari perhitungan yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu telah kehilangan potensi penerimaan sebesar Rp. 1.808.540.120.

Kata Kunci: Potensi Pajak Hotel, Potensi Pajak Restoran

PENDAHULUAN

Pemberian otonomi daerah dan tanggung jawab yang lebih besar dari pemberian pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, pada prinsipnya dimaksudkan untuk membantu pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah pada umumnya. Pemberian otonomi daerah kepada daerah juga dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan sekaligus dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, serta sebagai upaya untuk mengurangi tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam masalah keuangan.

Dengan adanya kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah, pemerintah daerah harus mampu menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan disegala bidang. Pembangunan yang berhasil dirasakan oleh rakyat sebagai perbaikan taraf hidup pada segenap golongan masyarakat akan meningkatkan kesadaran mereka akan arti penting pembangunan dan mendorong

masyarakat berperan aktif dalam pembangunan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undang.

Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang ada, dan mampu menaksir potensi sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.

Menurut (Halim, 2012) sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan daerah otonom terdiri atas PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan

Asli Daerah dapat diperoleh dari (i) hasil pajak daerah, (ii) hasil retribusi daerah, (iii) hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta (v) Lain-lain PAD yang sah. Sementara dana perimbangan terdiri dari: (i) Dana Alokasi Umum (DAU), (ii) Dana Alokasi Khusus (DAK), (iii) Dana Bagi Hasil (DBH) yang menjadi bagian dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, penerimaan dari sumber daya alam.

Suhairi (2013) menguraikan bahwa dalam penetapan target penerimaan PAD yang seringkali disusun berdasarkan realisasi tahun-tahun sebelumnya, tanpa membedakan jenis, tingkat kepastian potensi suatu objek pajak/retribusi daerah, atau akurasi angka-angka target tahun sebelumnya. Menetapkan target penerimaan pajak/retribusi daerah sebesar persentase tertentu, merupakan cara yang lazim dilakukan dalam menyusun anggaran penerimaan daerah. Akibatnya, realisasi penerimaan pajak/retribusi daerah cenderung lebih tinggi. Padahal, tingginya realisasi itu kemungkinan disebabkan penetapan target penerimaan yang terlalu rendah.

Kabupaten Rokan Hulu sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang terbentuk dari tahun 1999 telah menyusun Peraturan Daerah yang berkaitan dengan retribusi daerah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Namun penetapan target pajak daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu diduga hanya didasarkan pada kenaikan persentase penerimaan tahun-tahun sebelumnya, dan belum pernah melakukan survey potensi riil atas pajak daerah atau retribusi daerah. Sedangkan pungutan-pungutan Pajak daerah dan retribusi daerah diberlakukan berdasarkan Peraturan Daerah, dengan alasan untuk meningkatkan Pendapatan demi pemenuhan kebutuhan operasional daerah.

Untuk meningkatkan PAD Kabupaten Rokan Hulu menjadikan pajak daerah sebagai sumber keuangan yang cukup diandalkan. Pajak daerah terdiri dari: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan umum, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air bawah tanah dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Salah satu bentuk pajak daerah

yang mempunyai potensi yang cukup besar dalam menambah PAD Kabupaten Rokan Hulu adalah pajak hotel dan pajak restoran. Ini terbukti dari penerimaan pajak restoran di Kabupaten Rokan Hulu yang sebenarnya masih besar potensi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran, berdasarkan tabel 1.1 secara umum realisasi pajak hotel yang melebihi dari target yang telah ditetapkan terjadi pada tahun 2011 s/d 2013 dan realisasi pajak hotel yang tidak melebihi ada pada tahun 2010, 2014 dan 2015 Sedangkan pajak restoran realisasi yang melebihi dari target terjadi pada tahun 2010 s/d 2015.

Tabel 1
Target dan Realisasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011-2015

| | Pajak Hotel | | Pajak Restoran | |
|------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| 2010 | 425.000.000,0 0 | 204.500.570,0 0 | 550.000.000,0 0 | 933.948.391,00 |
| 2011 | 300.000.000,0 0 | 354.280.474,0 0 | 575.000.000,0 0 | 1.254.877.045,0 0 |
| 2012 | 350.000.000,0 0 | 602.335.369,2 0 | 775.000.000,0 0 | 1.500.250.261,5 0 |
| 2013 | 360.000.000,0 0 | 614.870.573,0 0 | 780.000.000,0 0 | 1.602.559.316,9 0 |
| 2014 | 510.000.000,0 0 | 427.963.196,0 0 | 865.000.000,0 0 | 1.248.049.349,5 0 |
| 2015 | 525.000.000,0 0 | 465.373.853,0 0 | 925.000.000,0 0 | 2.513.520.175,0 0 |

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, Periode 2010-2015

Potensi dan target erat kaitannya, dengan mengetahui potensi maka akan lebih tepat dalam penetapan target yang tentunya akan berimbang pada realisasi yang tidak akan jauh melenceng. Walaupun berdasarkan tabel 1.1 target pajak hotel dan pajak restoran hampir dari tahun ke tahun dapat tercapai, akan tetapi penetapan target pajak daerah terutama pajak hotel dan pajak restoran belum tentu berdasarkan potensi yang ada, sehingga dalam penetapan target pajak tersebut mungkin terjadi kehilangan potensi pajak terutama pajak hotel dan pajak restoran. Potensi pajak hotel dan pajak restoran adalah kekuatan yang ada di suatu daerah untuk menghasilkan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran. Dengan mengetahui potensi riil dari pajak hotel dan pajak restoran pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu, diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran sehingga memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Dari penjelasan di atas dan hasil penelitian serta fenomena yang terjadi dijadikan sebagai acuan replikasi dalam melakukan penelitian, untuk menghitung dan menganalisis apakah penetapan target pajak daerah terutama pajak hotel dan pajak restoran telah sesuai dengan potensi riilnya.

KAJIAN PUSTAKA

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut (Halim, 2012) PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. (Halim, 2012) memaparkan Sumber PAD dipisah menjadi jenis pendapatan, yaitu sebagai berikut:

1. Pajak Daerah
Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang bersifat memaksa selanjutnya digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. Jenis pajak daerah terdiri dari Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.
2. Retribusi Daerah
Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah yang dipungut oleh provinsi dan kabupaten/kota terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:
 - a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
 - b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN
 - c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat
4. Lain-lain PAD yang sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik perusahaan daerah, yang meliputi:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- e. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah
- f. Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- h. Pendapatan denda pajak
- i. Pendapatan denda retribusi
- j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- k. Pendapatan dari pengembalian
- l. Fasilitas sosial dan fasilitas umum
- m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- n. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan
- o. Hasil pengelolaan dana bergulir.

Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang bersifat memaksa selanjutnya digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 jenis pajak daerah untuk setiap daerah kewenangan seperti pajak yang dipungut dan dikelola oleh propinsi dan Kabupaten/Kota. Adapun Pajak yang dipungut dan dikelola oleh Kabupaten/Kota termasuk berikut ini:

Pajak Hotel

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Menurut (Sulastiyono, 2011), hotel adalah suatu perusahaan yang dikelola pemilik dengan menyediakan pelayanan makanan, minuman dan fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-orang yang melakukan perjalanan dan mampu membayar dengan

jumlah yang wajar sesuai dengan pelayanan yang diterima tanpa adanya perjanjian khusus.

Pajak Restoran

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyediaan makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kriteria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Menurut (Siahaan, 2011) dalam pemungutan pajak restoran terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. Terminologi tersebut dapat dilihat berikut ini:

1. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kateria, kantin, warung, bar, dan sejenis termasuk jasa boga/katering.
2. Pengusaha restoran adalah orang pribadi atau badan bentuk apapun, yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan.
3. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan, sebagai pembayaran kepada pemilik rumah makan.
4. Bon penjualan (*biil*) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas pembelian makanan dan atau minuman kepada subjek pajak.

Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Sistem pemungutan suatu pajak negara terdiri dari tiga unsur yaitu *tax policy*, *tax law*, dan *tax administration*. Sistem perpajakan dapat disebut sebagai metode atau cara bagaimana mengelola jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak dapat mengalir ke kas negara. Adapun sistem pemungutan pajak daerah menurut (Waluyo, 2011) sebagai berikut:

- a. Sistem *Official Assessment*
Adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan

kepada fiskus dalam menentukan jumlah hutang pajak sebagai kewajiban Wajib Pajak. Ciri-ciri dari sistem ini adalah sebagai berikut:

- ✓ Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
 - ✓ Wajib Pajak bersifat pasif
 - ✓ Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.
- b. Sistem *Self Assessment*
Adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah hutang pajaknya. Ciri-ciri dari sistem ini adalah:
 - ✓ Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada Wajib Pajak sendiri
 - ✓ Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
 - ✓ Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi
 - c. Sistem *With Holding*
Adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga untuk menentukan, memungut/memotong hutang pajak. Pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan dibidang perpajakan, tentunya dalam kerangka meningkatkan pemasukan pajak ke kas daerah dan menunjang peningkatan pertumbuhan perekonomian.

Dasar Hukum Pajak Daerah

Peraturan perundangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan terutama yang berkaitan dengan pajak daerah yang menjadi landasan penyusunan kajian potensi pajak daerah termasuk pajak hotel dan pajak restoran sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang pajak daerah

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagai telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Potensi Pajak Daerah

Penetapan kebijakan pembangunan daerah harus memperhatikan potensi yang dimiliki daerah, baik dari segi sumber daya alam maupun sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Menurut (Mahmudi, 2010) Potensi Pajak Daerah adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya belum dapat atau diperoleh di tangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhitungan Potensi Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu

Perhitungan potensi tersebut dilakukan berdasarkan dari data primer dari observasi yang dilakukan terhadap masing-masing subjek dan objek pajak yang diteliti. Perhitungan potensi pajak daerah dilakukan untuk mengetahui sumber objek pajak daerah yaitu pajak restoran dilakukan di 6 Kecamatan dan pajak restoran dilakukan di 16 kecamatan pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Potensi Penerimaan Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Untuk menghitung potensi pajak hotel dilakukan dengan observasi dan interview dengan pengelola hotel tentang tingkat hunian dan tarif hotel. Selain itu, data sekunder juga diperlukan terkait dengan penerimaan pendapatan rata-rata bulan atau sebelumnya. Data di lapangan menunjukkan perlu dibedakan jumlah kamar, jumlah tamu dan tingkat hunian.

Sesuai dengan batasan masalah bahwa sanya observasi dan wawancara dilakukan di 16 kecamatan yang di Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Berdasarkan

observasi lapangan dan data sekunder yang telah dilakukan, untuk pajak hotel di Daerah Kabupaten Rokan Hulu hanya ada di 6 Kecamatan dengan jumlah 22 wajib pajak diantara : Kecamatan Rambah terdiri dari penginapan Rokan Permai, Penginapan Pasir Indah, Penginapan Kurnia, Penginapan Gelora Bhakti, Penginapan Putri Bungsu, Penginapan Pasir Indah, Hotel Sapadia, Penginapan Bahagia, dan Penginapan Andisna. Kecamatan Rambah Hilir: Wisma 99. Kecamatan Rambah Samo: Penginapan Alam Surga. Kecamatan Ujung Batu: Wisma Abadi, Wisma Sinar Baru, Penginapan Muzdalifah, Wisma Ilham, Queen Zahwa, Wisma Restu, Penginapan Putri Melayu, Wisma Restu, dan Netra Hotel. Kecamatan Tambusai: Penginapan Syariah AS-Syofa dan Kecamatan Tambusai Utara: Penginapan Abadi dan Penginapan Taruna Jogja.

Berdasarkan hasil data dan survei yang telah dilakukan dari 16 kecamatan untuk pajak hotel hanya 6 kecamatan yang memiliki hotel dengan jumlah wajib pajak sebanyak 22 wajib pajak. Dari survei tersebut maka dapat diketahui jumlah pengunjung dan rata-rata hunian kamar pada 6 kecamatan pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 2

Rekapitulasi Pengunjung dan Rata-Rata Hunian Kamar Hotel

Kabupaten Rokan Hulu

| No | Kecamatan | Ekonomi | Eksekutif | Rata-rata Hunian Kamar |
|--------------------------------|---------------------|------------|------------|------------------------|
| 1 | Kec. Rambah | 17 | 15 | 16 |
| 2 | Kec. Rambah Hilir | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Kec. Rambah Samo | 2 | 3 | 3 |
| 3 | Kec. Ujung Batu | 207 | 137 | 172 |
| 4 | Kec. Tambusai | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Kec. Tambusai Utara | 15 | 8 | 12 |
| Total Seluruh Kecamatan | | 245 | 167 | |

Sumber: Data Olahan Tahun 2015

Dari tabel 2 dapat diketahui jumlah pengunjung hotel yang paling besar adalah kecamatan Ujung Batu dengan rata-rata hunian kamar sebesar 172 dan untuk pengunjung yang paling sedikit adalah kecamatan rambah hilir dan tambusai dengan rata-rata hunian kamar 2. Dari rata-rata hunian kamar dapat dilakukan perhitungan untuk mengetahui tarif rata-rata kamar untuk 6 kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu dengan cara mengalikan jumlah tarif kamar dengan tarif kamar dan hasil jumlah kamar dan tarif dibagi jumlah tarif kamar yang dapat diketahui pada tabel 3 berikut ini:

Tabel 3
Tarif Rata-rata Kamar
di 6 Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu
Dalam Rupiah

| Kecamatan | Jenis Kamar | Jumlah Kamar (N) | Tarif Kamar (T) | T X N | Tarif rata2/kamar | | Lokasi Objek Pajak Hotel | | | | | |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|-------------|------------|------------|--------------------|
| | | | | | Rata-rata | Jumlah Hari Efektif / tahun | Rambah Hilir | Rambah | Rambah Samo | Ujung Batu | Tambusai | Tambusai Utara |
| Rambah Hilir | Ekonomi/ Standar | 84 | 100.000 | 8.400.000 | 106.250 | | | | | | | |
| | Eksekutif | 12 | 150.000 | 1.800.000 | 106.250 | | | | | | | |
| Hasil | | 96 | | 10.200.000 | | | | | | | | |
| Rambah | Ekonomi/ Standar | | | | 106.250 | 150.000 | 121.429 | 101.504 | 135.714 | 109.091 | | |
| | Eksekutif | 20 | 150.000 | 3.000.000 | 150.000 | | | | | | | |
| Hasil | | 20 | | 3.000.000 | | | | | | | | |
| Rambah Samo | Ekonomi/ Standar | 4 | 100.000 | 400.000 | | | | | | | | |
| | Eksekutif | 3 | 150.000 | 450.000 | 121.429 | 61.200.000 | 10.800.000 | 13.114.332 | 628.512.768 | 9.771.408 | 47.127.312 | |
| Hasil | | 7 | | 850.000 | | | | | | | | |
| Ujung Batu | Ekonomi/ Standar | 129 | 100.000 | 12.900.000 | | | | | | | | |
| | Eksekutif | 4 | 150.000 | 600.000 | 101.504 | | | | | | | |
| Hasil | | 133 | | 13.500.000 | | | | | | | | |
| Tambusai | Ekonomi/ Standar | 2 | 100.000 | 200.000 | | | | | | | | |
| | Eksekutif | 5 | 150.000 | 750.000 | 135.714 | | | | | | | |
| Hasil | | 7 | | 950.000 | | | | | | | | |
| Tambusai Utara | Ekonomi/ Standar | 45 | 100.000 | 4.500.000 | | | | | | | | |
| | Eksekutif | 10 | 150.000 | 1.500.000 | 109.091 | | | | | | | |
| Hasil | | 55 | | 6.000.000 | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah | | | | | | | 770.525.820 |

Sumber : Data Olahan 2015.

Berdasarkan hasil tarif kamar pada tabel 3 dapat diketahui bahwa jumlah yang terbesar ada pada kecamatan Rambah sebesar Rp. 150.000,- dan yang terkecil berada pada kecamatan Ujung Batu sebesar Rp. 101.504,-. Dari hasil tersebut maka dapat dilakukan perhitungan untuk mengetahui potensi penerimaan pajak hotel di 6 kecamatan Kabupaten Rokan Hulu dengan mengalikan Rata-rata Hunian Kamar dengan tarif rata-rata kamar dan dengan mengalikan jumlah efektif hari dan tarif pajak hotel. Dimana untuk Tarif pajak hotel yang digunakan adalah tarif yang berlaku sesuai dengan Peraturan Daerah Pajak Restoran Nomor 1 Tahun 2011 yang telah ditetapkan. Tarif pajak restoran yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu adalah sebesar 10%.

Dari penjelasan di atas maka dapat dilakukan potensi penerimaan pajak hotel pada tabel 4 berikut ini:

Tabel 4
Potensi Penerimaan Pajak Hotel
Pada Beberapa Lokasi
di Kabupaten Rokan Hulu
(Dalam Rupiah)

Sumber: Data Olahan 2015

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui jumlah potensi penerimaan pajak hotel di 6 kecamatan berjumlah Rp. 770.525.820, dan target yang ditetapkan sebesar Rp. 525.000.000,. Pemerintah Daerah kehilangan potensi penerimaan pajak hotel sebesar Rp. 245.525.820, disebabkan pemerintah daerah hanya menetapkan target pajak hotel hanya pada 6 kecamatan. Dalam hal ini, pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi secara bertahap masyarakat sehingga masyarakat mau membayar pajak dan tahu bahwa pajak sangat berperan dalam membantu lajunya pembangunan.

Potensi Penerimaan Pajak Restoran

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 memberikan pengertian restoran yang lebih luas dibanding sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, yaitu “restoran fasilitas penyedia makanan dan/atas minumana dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, watum, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering”. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Langkah yang dilakukan untuk menghitung potensi Penerimaan pajak restoran dengan mengidentifikasi jumlah pajak restoran sesuai dengan jenis sistem pungutan. Sesuai dengan batasan masalah bahwa sanya observasi dan wawancara dilakukan di 16 kecamatan yang di Pemerintah Daerah

Kabupaten Rokan Hulu. Berdasarkan observasi lapangan dan data sekunder yang telah dilakukan, untuk pajak hotel di Daerah Kabupaten Rokan Hulu untuk Pajak Restoran terdapat di 16 Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu dimana secara keseluruhan terdapat 68 Wajib Pajak Pajak Restoran diantaranya:

Kecamatan Rambah terdiri dari Hotel Sapadia dan Rumah Makan H. Alung. Kecamatan Rambah Hilir terdiri dari: Rumah Makan Dua Putri, Warung Bakso Barokah, Bakso Margo Roso, Sate Madura, dan Rumah Makan Kakak Beradik. Kecamatan Rambah Samo terdiri dari: Warkop Bukit Lawang Indah, Bakso Mas Edi (Okak), Rumah Makan Astuti, Rumah Makan Pariaman Indah, Rumah Makan Zahara Minang, dan Rumah Makan Eva. Kecamatan Bangun Purba terdiri dari: Bakso/ Mie Ayam dan Ampera Uniang Awak. Kecamatan Ujung Batu terdiri dari: SK. Maria Ulfa, Rumah Makan Gon Raya, Ampera Uniang, Rumah Makan Minang Menanti, Rumah Makan Bang Ali, Rumah Makan Barokah, Bakso Riski, Bakso Riski II, Rumah Makan Champion, dan Rumah Makan Minang Jaya. Kecamatan Tandun terdiri dari: Rumah Makan Yana Yani, Rumah Makan Bisma Baru, Bakso Mas Ardi, Rumah Makan Toni, Rumah Makan Pariaman Indah, Rumah Makan Mutiara, Rumah Makan Kelok Indah Tandun, dan Ampera Ajo Pasar Tandun, Kecamatan Kabun terdiri dari: Bakso Ari, Rumah Makan Harau, Ampera Sederhana, Rumah Kelok Indah, Rumah Makan Putri Kembar, dan Mie Ayam/Bakso Maju Lancar. Kecamatan Rokan IV Koto terdiri dari: Rumah Makan Pondok Salimang, Rumah Makan Caniago, Pondok Ijel, Rumah Makan Neni, dan Rumah Makan Samba Lado. Kecamatan Pangaran Tapah terdiri dari: Rumah Makan Pariaman Jaya, Rumah Makan Pariaman Indah dan Rumah Makan Uni Denai (Ngaso). Kecamatan Kunto Darrusalam terdiri dari: Mie Bakso Ayam dan Rumah Makan Pariaman Laweh. Kecamatan Tambusai terdiri dari: Rumah Makan Urang Melayu dan Rumah Makan Kamang Raya. Kecamatan Tambusai Utara terdiri dari: Rumah Makan Kamang Raya, Rumah Makan Ravi, Pondok& Lesehan Aneka Putra, Bakso Gajah Mungkur, Rumah Makan Minang Maimbau, Mie Ayam Jumbo, dan Martabak Mesir. Kecamatan Kepenuhan terdiri dari: Sate Madura, Masakan Padang, Rumah Makan Ampera Uni, Rumah Makan Sudi Mampir, dan Bakso Lumajang. Kecamatan Kepenuhan Hulu

terdiri dari: Rumah Makan Yeni dan Rumah Makan Bayu. Kecamatan Bonai Darussalam terdiri dari: Rumah Makan Gemilang dan Rumah Makan Tenda Biru. Dan Kecamatan Pendalihan IV Koto.

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan maka dapat diketahui untuk beberapa jumlah masing-masing pengunjung makan dan minum di restoran yang ada di 16 kecamatan pada tabel 5 berikut ini:

Tabel 5
Rekapitulasi Pengunjung Restoran
di Kabupaten Rokan Hulu
2015

| No | Kecamatan | Makan | Minum |
|--------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| 1 | Kec. Rambah | 310 | 310 |
| 2 | Kec. Rambah Hilir | 825 | 755 |
| 3 | Kec. Rambah Samo | 496 | 355 |
| 4 | Kec. Bangun Purba | 201 | 55 |
| 5 | Kec. Ujung Batu | 5.275 | 5.275 |
| 6 | Kec. Tandun | 592 | 598 |
| 7 | Kec. Kabun | 934 | 610 |
| 8 | Kec. Rokan IV Koto | 107 | 206 |
| 9 | Kec. Pangaran Tapah | 245 | 246 |
| 10 | Kec. Kunto Darrusalam | 56 | 51 |
| 11 | Kec. Tambusai | 283 | 283 |
| 12 | Kec. Tambusai Utara | 675 | 685 |
| 13 | Kec. Kepenuhan | 847 | 760 |
| 14 | Kec. Kepenuhan Hulu | 302 | 313 |
| 15 | Kec. Bonai Darrusalam | 418 | 274 |
| 16 | Kec. Pendalihan IV Koto | 20 | 25 |
| Total Seluruh Kecamatan | | 11.586 | 10.801 |

Sumber: Data Olahan, 2015

Dari tabel 5 dapat diketahui jumlah pengunjung makan dan minum 22.387 (11.586 +10.801) orang untuk 16 kecamatan dimana untuk pengunjung makan berjumlah 11.586 orang dan untuk pengunjung minum berjumlah 10.801 orang yang merupakan gambaran dari jumlah wajib pajak restoran. Wajib pajak restoran untuk pengunjung makan terbanyak berada kecamatan ujung batu dengan jumlah 5.275 orang dan untuk pengunjung minum terbanyak juga terdapat di kecamatan ujung batu dengan jumlah 5.275 orang. Sedangkan untuk pengunjung makan yang terendah berada kecamatan pendalihan iv kota dan pengunjung minum yang terendah juga terdapat di kecamatan pendalihan iv koto dengan jumlah 20 orang.

Dari jumlah wajib pajak restoran maka dapat dihitung rata-rata omzet penjualan dengan mengalikan jumlah pengunjung baik makan dan minum dengan harga jual makan

dan minum dan membagi dengan situasi (pagi, siang, dan sore).

Untuk mengetahui jumlah pendapatan rata-rata omzet penjualan dari wajib pajak restoran di 16 kecamatan dapat diketahui rata-rata omzet penjualan wajib pajak dimana untuk Kecamatan Ujung Batu memiliki penjualan yang paling besar sebesar Rp. 35.166.667,- kemudian kecamatan Rambah Hilir sebesar Rp. 5.383.333,- sementara untuk omzet penjualan wajib pajak yang paling kecil adalah Kecamatan Pendalian IV Koto sebesar Rp. 141.667,-

Dari rata-rata omzet penjualan dapat diketahui potensi Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Rokan Hulu untuk tahun 2015 yaitu dengan mengalikan rata-rata omzet pertahun dengan jumlah hari efektif dan mengalikan tarif restoran. Tarif restoran yang digunakan adalah tarif yang berlaku sesuai dengan Peraturan Daerah Pajak Restoran Nomor 1 Tahun 2011 yang telah ditetapkan. Tarif pajak restoran yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu adalah sebesar 10%.

Dari perhitungan omzet rata-rata dapat diketahui Potensi penerimaan pajak restoran di 16 kecamatan. Dimana hasil jumlah Wajib Pajak Restoran yang diambil di 16 Kecamatan dengan pertimbangan memiliki potensi baik kecil maupun besar. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan, yang juga sudah menggambarkan Rata-rata omzet penjualan pada beberapa lokasi restoran yang ada di Kabupaten Rokan Hulu dengan hasil secara keseluruhan dari 16 Kecamatan sebesar Rp. 2.733.540.120 Dan juga dapat diketahui potensi penerimaan pajak restoran dari 16 kecamatan, dengan hasil potensi penerimaan pajak restoran yang cukup besar ada pada kecamatan Ujung Batu sebesar Rp. 1.266.000.012, setelah Kecamatan Kepenuhan sebesar Rp. 198.060.012, sedangkan yang terendah terdapat pada Kecamatan Pendalian IV Koto sebesar Rp. 5.100.012, dimana dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk tahun 2015 sebesar Rp. 925.000.000. Dari perhitungan yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu telah kehilangan potensi penerimaan sebesar Rp. 1.808.540.120. hal ini disebabkan pemerintah daerah dalam menetapkan target pajak restoran hanya berdasarkan data tahun

lalu tanpa melakukan survey ke wajib pajak yang ada di setiap kecamatan.

Dalam hal ini, pemerintah daerah perlu melakukan survey terlebih dahulu sebelum menentukan wajib pajak restoran yang di 16 kecamatan dan pemerintah daerah juga perlu melakukan sosialisai secara langsung kepada wajib pajak atau masyarakat tentang arti pentingnya pembayaran pajak dari wajib pajak bagi pembangunan daerah.

PENUTUP

Kesimpulan

Berkenan pembahasan di atas pada daerah Kabupaten Rokan Hulu dapat disampaikan beberapa kesimpulan berikut ini:

1. Potensi penerimaan pajak hotel Kabupaten Rokan Hulu dengan melakukan perhitungan untuk potensi penerimaan pajak hotel di 6 kecamatan berjumlah Rp. 770.525.820, dan target yang ditetapkan sebesar Rp. 525.000.000, Pemerintah Daerah kehilangan potensi penerimaan pajak hotel sebesar Rp. 245.525.820.
2. Potensi penerimaan pajak restoran dengan melakukan perhitungan untuk potensi penerimaan pajak restoran di 16 kecamatan sebesar Rp. 2.733.540.120, dimana dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk tahun 2015 sebesar Rp. 925.000.000. Dari perhitungan yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu telah kehilangan potensi penerimaan sebesar Rp. 1.808.540.120.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat diberikan beberapa saran yang berkaitan dengan potensi penerimaan pajak daerah maka, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Perlu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan cara melakukan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Sosialisasi/penyuluhan terhadap wajib pajak seperti kepada pengelola pajak dengan melibatkan kantor pelayanan pajak setempat.
- b. Menyediakan informasi tertulis dalam bentuk buku maupun brosur tentang prosedur pelaksanaan kewajiban perpajakan.

- c. Meningkatkan Kepatuhan wajib pajak melalui lembaga pendidikan
- d. Serta adanya penegakan hukum yang tegas bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan yang berlaku.

Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Waluyo, 2013. *Perpajakan Indonesia Edisi 11*. Jakarta: Salemba Empat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hulu.
Rokan Hulu Dalam Angka 2013.
- Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Rokan Hulu. *Realisasi APBD 2010-2014*.
- Fitriandi, Primandita, dkk. 2011. *Kompilasi UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN TERLENGKAP*. Jakarta: Salemba Empat
- Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 4*: Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi, 2010. *Manajemen Keuangan Daeah*. Jakarta: Erlangga.
- Marihot, Pahala Siahaan. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rahmawati, Indah. 2014. *Analisis Potensi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gresik*. Jurnal Ilmiah. Malang. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Suhairi, 2013. *Studi Kasus Pendapatan Asli Daerah, Penentuan Potensi Dan Target Penerimaan Pajak Daerah Kota Padang*. Padang: Universitas Andalas.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulastiyono, Agus. 2011. *Seri Manajemen Usaha Sarana Pariwisata dan Akomodasi: Manajemen Penyelenggaraan Hotel*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Primbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2011 tentang *Pajak Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagai telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri